

**PENYALURAN BANTUAN SOSIAL TUNAI  
BAGI MASYARAKAT TERDAMPAK PANDEMI COVID-19  
OLEH PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA**



Sumber gambar : [www.kompas.com](http://www.kompas.com)

Pemerintah akhirnya menyalurkan bantuan sosial (bansos) dalam bentuk uang tunai atau Bantuan Sosial Tunai (BST) guna mengurangi dampak ekonomi dan sosial dari pandemi Covid-19 di Indonesia. Di Ibu Kota, pemerintah pusat bersama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bekerja sama dalam menyalurkan bantuan tersebut. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta Irmansyah mengatakan, BST merupakan bantuan yang diberikan kepada warga Jabodetabek yang semula mendapatkan sembako. Setiap penerima BST mendapatkan bantuan senilai Rp 300.000. BST akan diberikan selama empat bulan berturut-turut, mulai Januari-April 2021.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria sebelumnya mengatakan, pemberian bansos dalam bentuk tunai dilakukan agar masyarakat menerima haknya secara utuh. Untuk tahun ini, BST hanya disalurkan selama empat bulan, yakni mulai Januari-April 2021. Hal ini berbeda dengan pernyataan sebelumnya bahwa bansos tunai akan disalurkan selama enam bulan.

Kendati demikian, setiap penerima BST tetap mendapatkan bantuan senilai Rp 300.000 per bulan. Penyalurannya dilakukan melalui dua cara. Untuk BST yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) akan disalurkan melalui PT Pos Indonesia. Sementara itu, BST yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah DKI Jakarta akan disalurkan melalui PT Bank DKI. Data penerima BST tahun ini berasal dari dua sumber berbeda.

Bagi penerima yang mendapatkan BST dari dana APBN, data penerima ditetapkan oleh Dirjen PFM Kementerian Sosial. Sedangkan data penerima bantuan yang bersumber dari APBD ditetapkan oleh Gubernur DKI Jakarta.

Selain BST, pemerintah pusat bersama dengan Pemprov DKI Jakarta juga menyalurkan dua jenis bantuan lainnya yakni Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Sembako/Bantuan Pangan Non-tunai (BPNT). PKH menyasar sejumlah kelompok, yakni keluarga yang di dalamnya terdapat ibu

hamil, anak usia dini, anak sekolah, penyandang disabilitas, hingga lanjut usia. Besaran bantuan yang diterima per keluarga bervariasi, sesuai dengan dengan jumlah kelompok sasaran yang dimiliki. Setiap keluarga maksimal mendapatkan bantuan sebanyak empat kelompok sasaran. Penyaluran bantuan PKH dilakukan dalam empat tahap, yakni pada Januari, April, Juli, dan Oktober 2021. Pemprov DKI Jakarta juga memiliki bantuan serupa yang bersumber dari APBD dalam bentuk bantuan Kartu Jakarta Pintar (KJP) untuk anak sekolah, Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ) bagi disabilitas, Kartu Lansia Jakarta (KLJ) bagi lansia, dan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan APBD," ujar Irmansyah melalui keterangan tertulis, Senin (4/1/2021).

Untuk BPNT, besaran bantuan yang diberikan senilai Rp200.000 per bulan per keluarga yang diberikan mulai Januari-Desember 2021 untuk dibelanjakan di *e-warong*. Bantuan PKH dan BPNT akan disalurkan melalui PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berharap penyalurannya dapat mengurangi beban keluarga yang terdampak pandemi Covid-19. Sebab selama ini pandemi berdampak pada masalah ekonomi. Dengan demikian, kehadiran negara dalam mengurangi dampak tersebut sangat dibutuhkan.

Anies mengingatkan masyarakat untuk memprioritaskan penggunaan dana bansos buat kebutuhan pokok. Anies menggarisbawahi pesan Presiden Joko Widodo agar tidak menggunakan dana bansos untuk membeli rokok. "Pesan saya menggarisbawahi pesan Presiden, bansos ini dimanfaatkan dengan bijak dan tepat, ini dijalankan dengan sebaik-baiknya. Pesan buat bapak-bapak, jangan beli rokok. Jadi, pemanfaatannya diprioritaskan untuk seluruh keluarga," kata Anies melalui keterangan tertulis. Anies juga menyarankan kepada keluarga yang mendapatkan bantuan selama pandemi agar memanfaatkan program kewirausahaan yang disediakan oleh Pemprov DKI Jakarta.

Selama ini, Pemprov DKI Jakarta telah menyediakan program Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (PKT) guna mengembangkan potensi keterampilan dan kemandirian berusaha masyarakat. "Kami berharap sembari mendapat bantuan juga mencari peluang baru dengan meningkatkan pendapatan kita. Misalnya, produksi masker di masa pandemi ini naik. Ada peluang baru yang dulu tak ada dan sekarang malah menguntungkan," ucap Anies.

Dinas Sosial DKI Jakarta dan Bank DKI mulai menyalurkan Bantuan Sosial Tunai (BST) kepada warga Ibu Kota mulai Selasa (12/1) secara bertahap. BST merupakan salah satu upaya Pemprov DKI Jakarta meringankan dampak pandemi Covid-19 bagi warga ibu kota. "Besaran BST DKI Jakarta sebesar Rp300 ribu per bulannya yang diberikan selama empat bulan, mulai dari bulan Januari hingga April tahun 2021," kata Sekretaris Perusahaan Bank DKI, Herry Djufraeni dalam keterangannya, Selasa (12/1).

Dikatakan Herry, BST tersebut disalurkan melalui rekening dan diberikan dalam bentuk Kartu Tabungan dan Kartu ATM Bank DKI. BST diberikan kepada 1.055.216 penerima manfaat secara bertahap mulai bulan Januari dan bergiliran dari satu wilayah administrasi DKI Jakarta ke wilayah administrasi lainnya. Setidaknya, ada 160 titik lokasi penyaluran di masing-masing wilayah kota administrasi. Herry menuturkan proses penyaluran BST tersebut tetap memperhatikan protokol kesehatan Covid-19.

"Per titik lokasinya maksimal hanya melayani maksimal 500 orang penerima BST per hari," ucap Herry. Nantinya, setiap penerima BST akan mendapat undangan paling lambat H-1 sebelum pelaksanaan distribusi. Undangan itu bakal disampaikan oleh kasatpel sosial hingga RT RW untuk

selanjutnya diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Selain undangan, kata Herry, bagi para penerima BST juga wajib membawa KTP dan Kartu Keluarga, baik asli dan fotocopy. "Jika penerima BST berhalangan hadir sesuai dengan jadwal pendistribusian, maka penerima akan diundang kembali pada undangan kedua hingga undangan ketiga yang dilakukan setelah distribusi pertama selesai pada 5 wilayah DKI Jakarta dan Kepulauan Seribu," tutur Herry.

Untuk itu, dia mengimbau kepada warga penerima BST yang sakit agar tidak memaksakan diri datang ke lokasi. "Bagi penerima BST yang sedang sakit, tidak perlu memaksakan untuk datang karena bisa menggunakan surat kuasa kepada Ahli Waris maupun kerabat terdekat," ujarnya. "Bisa juga hadir saat kondisi sudah sehat pada jadwal undangan berikutnya dari Bank DKI. Mohon untuk tidak memaksakan hadir karena nanti akan dijadwalkan ulang oleh Bank DKI," lanjut dia.

Syarat penerima BST Pemprov DKI Jakarta:

1. Menerima undangan maksimal H-1;
2. Membawa KTP dan KK asli serta fotocopy saat menerima kartu ATM untuk mengambil BST Rp 300 ribu;
3. Tidak termasuk dalam penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT);
4. Wajib menerapkan 3M saat menerima kartu ATM sebelum menggunakan BST Rp 300 ribu;
5. Jadwal penyaluran BST Rp 300 ribu per bulan dan kartu ATM disampaikan melalui lurah serta Petugas Pendata dan Pendamping Sosial (Pendamsos).

Setiap orang mungkin berharap bisa mendapatkan BST Rp 300 ribu per bulan dari Pemprov DKI Jakarta. Sayangnya, BST Rp300 ribu tidak membuka pendaftaran baru bagi masyarakat yang belum mendapatkannya. "BST Rp300 ribu tidak menerima pendaftaran baru sampai dengan saat ini, karena penerima BST merupakan keluarga penerima bantuan sosial sembako tahun 2020," tulis Anies dalam Instagramnya.

#### **Sumber Berita:**

1. [www.megapolitan.kompas.com](http://www.megapolitan.kompas.com), Pemprov DKI Jakarta Mulai Salurkan Bansos Tunai Rp300.000, 4 Januari 2021.
2. [www.megapolitan.kompas.com](http://www.megapolitan.kompas.com), Pemprov DKI Mulai Salurkan Bansos Tunai, Ini Pesan Gubernur Anies, 5 Januari 2021.
3. [www.cnnindonesia.com](http://www.cnnindonesia.com), Dinsos DKI Mulai Bagikan Bantuan Sosial Tunai, 12 Januari 2021.
4. [www.news.detik.com](http://www.news.detik.com), Pemprov DKI Mulai Salurkan Bantuan Tunai bagi Warga Terdampak COVID, 12 Januari 2021.
5. [www.finance.detik.com](http://www.finance.detik.com), Cek BST Rp300 ribu per Bulan Khusus Warga Jakarta, Kamu Dapat Nggak?, 15 Januari 2021.
6. [www.regional.kontan.co.id](http://www.regional.kontan.co.id), Bank DKI dan Dinsos DKI Jakarta Mulai Menyalurkan Bantuan Sosial Tunai, 13 Januari 2021.
7. [www.merdeka.com](http://www.merdeka.com), Pemprov DKI Mulai Distribusikan Bansos, Penerima Bisa Diwakilkan, 13 Januari 2021.

**Catatan:**

1. Bantuan Sosial bagi masyarakat terdampak Covid-19 diatur dalam Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019. Dalam Pasal 26 ayat (1) dinyatakan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial bagi masyarakat terdampak Covid-19 melakukan upaya perlindungan sosial.

Selanjutnya dalam Pasal 26 ayat (2), perlindungan sosial berupa bantuan sosial yang dapat diberikan dalam bentuk bantuan tunai dan/atau non tunai kepada masyarakat terdampak, termasuk warga yang terkonfirmasi Covid-19 yang melakukan isolasi mandiri melalui mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Daftar masyarakat terdampak ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya perlindungan sosial diatur dalam Peraturan Gubernur No. 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019.

2. Masyarakat terdampak Covid-19 yang mendapatkan bantuan sosial tunai dan/atau bantuan sosial non tunai, yaitu:
  - a. masyarakat miskin dan rentan miskin yang berpendapatan harian dan terdampak ekonomi akibat Covid-19; dan
  - b. masyarakat lainnya yang terdampak ekonomi akibat Covid-19. (Pasal 55 Peraturan Gubernur No. 3 Tahun 2021)

Masyarakat terdampak Covid-19 dengan kriteria sebagai berikut:

- a. belum mendapatkan bantuan sosial tunai dan/atau bantuan sosial non tunai dalam rangka penanganan Covid-19 dari Pemerintah Pusat;
- b. masuk dalam kategori miskin berdasarkan data terpadu kesejahteraan sosial;
- c. kehilangan pekerjaan karena pemutusan hubungan kerja, kehilangan usaha dan/atau penghasilan yang berkurang secara signifikan, berpenghasilan tidak tetap, atau dirumahkan tanpa dibayar/pemotongan gaji; dan
- d. dalam hal kepala keluarga yang memenuhi kriteria penerima bantuan sosial meninggal dunia, maka ahli waris dalam satu kartu keluarga berhak mendapatkan bantuan sosial.

Warga terkonfirmasi Covid-19 yang melakukan Isolasi di Provinsi DKI Jakarta melalui mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang memenuhi kriteria yaitu: a. berdomisili di Provinsi DKI Jakarta; dan b. terkonfirmasi positif berdasarkan surat keterangan dari fasilitas kesehatan dan lurah setempat, termasuk anggota keluarga yang tinggal satu rumah.

Penetapan penerima bantuan sosial tunai dan/atau bantuan sosial non tunai bagi masyarakat terdampak Covid-19 ditetapkan dalam Keputusan Gubernur yaitu:

- a. Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 386 Tahun 2020 tentang Penerima Bantuan Sosial Bagi Penduduk Yang Rentan Terdampak Covid-19 Dalam Pemenuhan Kebutuhan Pokok Selama Pelaksanaan Pembatasan Sosial Beskala Besar Di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

- b. Keputusan Gubernur No. 20 Tahun 2021 tentang Penerima dan Besaran Bantuan Sosial Tunai Bagi Masyarakat Terdampak Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dalam Rangka Perlindungan Sosial di Provinsi DKI Jakarta.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN merupakan wujud pengelolaan keuangan negara yang ditetapkan tiap tahun dengan undang-undang. APBN terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menurut Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (UU No. 17 Tahun 2003) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

APBD berdasarkan Pasal 1 angka 32 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda. Menurut Pasal 3 ayat (3) UU No. 17 Tahun 2003, baik APBD dan APBD Perubahan (APBD-P) dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah.